



# SALAM

## Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 3 (2023), pp.881-906

DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.32087

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



### Hukum Dakwah Dalam Al-Qur'an

(Mengkaji Makna Perintah Dakwah Dalam Perspektif Tafsir Maudhu'i)\*

M. Syukri Ismail<sup>1</sup>, Januri<sup>2</sup>

Institut Agama Islam Yasni Bungo, Jambi, Indonesia



[10.15408/sjsbs.v10i2.32087](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.32087)

#### Abstract

There is a lot of debate in the midst of Muslims, regarding whether da'wah is *wājib kifāyah* or *wājib 'ain*. As a result of the debate, many Muslims left da'wah and there was a lot of decline (weak faith, weak deeds, corrupted morals, conflicts and being oppressed). Therefore, researchers are motivated to study the law of da'wah in the interpretation of the Qur'an. The research method uses a qualitative approach, and data analysis uses the *tafsīr maudhū'i* method, and the data sources are books of interpretation. As a result of his research, there are two da'wah laws: *wājib kifāyah*, and *wājib 'ain*. Scholars who say the law of obligatory da'wah *kifāyah* are Al-Suyuti, Al-Qurtubi, and Al-Andalusi. *Fardhu kifāyah* is an obligation that is obligatory on some Muslims, if there is already a group that preaches, then the others fall. They postulate the sentence *min* functions *lit tab'ūd*, meaning in part; Muslims do not have to preach all, but there must be *jihād*, war, scientific councils, pesantren; and not all Muslims are able to preach, because there are stupid people, and the laity. The scholars who say the law of da'wah is *wājib 'ain* (obligation for every Muslim), are Ibn Kathir, Al-Razi, Al-Sya'rawi, Al-Maraghi, Al-Baghaw,i and Ibn Al-'Arabi, with the reason: the sentence *min* functions *li At - tabyīn* (explanatory for all); supported by the verse "you are the best people, who invite to good and forbid to evil"; confirmed the hadith "Whoever sees an evil, let him change it with his hand"; every Muslim is obliged to try to be safe from loss (*khusrin*) and gain profit (*muflihun*); Every Muslim (*ulama, ustadz, rich, poor, old, young, official, people*) is obliged to preach according to their respective abilities and conditions.

**Keywords:** Law of Da'wah, *Fardhu Kifāyah*, *Fardhu 'Ain*, *Tafsīr Maudhū'i*

#### Abstrak

Banyak perdebatan di tengah-tengah ummat Islam, antara dakwah itu *wājib kifāyah* atau *wājib 'ain*. Akibat perdebatan itu banyak umat Islam meninggalkan dakwah dan banyak terjadi kemerosotan (iman lemah, amal lemah, akhlak rusak, konflik dan ditindas). Oleh karena itu peneliti termotivasi untuk mengkaji hukum dakwah dalam tafsir al-Qur'an. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dan analisis data menggunakan metode *tafsīr maudhū'i*, dan sumber datanya adalah kitab-kitab tafsir. Dan hasil penelitiannya, hukum dakwah ada dua: *wājib kifāyah*, dan *wājib 'ain*. Ulama yang mengatakan hukum dakwah wajib kifayah adalah Al-Suyuti, Al-Qurtubi dan Al-Andalusi. *Fardhu kifāyah* adalah kewajiban yang

---

\*Received: January 15, 2023, Revision: March 22, 2023, Published: Juni 26, 2023

<sup>1</sup> M. Syukri Ismail adalah dosen Institut Agama Islam Yasni Bungo, Jambi, Indonesia. Email: [msyukriismail@iaiyasnibungo.ac.id](mailto:msyukriismail@iaiyasnibungo.ac.id)

<sup>2</sup> Januri adalah dosen Institut Agama Islam Yasni Bungo, Jambi, Indonesia. Email: [januri120991@gmail.com](mailto:januri120991@gmail.com)

diwajibkan kepada sebagian umat Islam, jika sudah ada kelompok yang berdakwah, maka gugurlah bagi yang lain. Mereka beralasan: kalimat *min* berfungsi *lit tab'īd*, bermakna sebagian; umat Islam tidak harus berdakwah semua, tapi harus ada yang jihad, perang, majlis ilmu, pesantren; dan tidak semua umat Islam mampu berdakwah, karena ada orang bodoh, dan awamnya. Ulama yang mengatakan hukum dakwah *wājib 'ain* (kewajiban bagi setiap muslim), adalah Ibnu Katsir, Al-Razi, Al-Sya'rowi, Al-Maraghi, Al-Baghawi dan Ibn Al-Arabi, dengan alasan: kalimat *min* berfungsi *li At-tabyīn* (penjelas untuk semua); didukung ayat "kalian adalah umat terbaik, yang mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada yang munkar"; dikuatkan hadits "siapa saja yang melihat kemunkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya"; setiap orang Islam wajib berusaha agar selamat dari kerugian (*khusrin*), dan meraih keuntungan (*muflihin*); setiap orang Islam (ulama, ustadz, kaya, miskin, tua, muda, pejabat, rakyat) wajib berdakwah sesuai kemampuan, dan kondisi masing-masing.

**Kata Kunci:** Hukum Dakwah, *Fardhu Kifāyah*, *Fardhu 'Ain*, *Tafsīr Maudhū'i*

## A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw dengan membawa dasar-dasar ajaran Islam dan syariatnya, yang harus disampaikan kepada seluruh manusia, dan mengajak mereka untuk memeluk Islam.<sup>3</sup>

Islam merupakan petunjuk hidup (hidayah), dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah/2, "*Kitab Al-Qur'an itu sebagai Hudan (petunjuk) bagi orang yang bertakwa*". Di ayat yang lain, al-Qur'an sebagai *Hudan Li Al-Nās* (petunjuk bagi manusia) (al-Baqarah 185). dan *Rahmatan Lil Alamin* (kasih sayang), Al-Qur'an Surah Al-Anbiya/107, "*Tidaklah Kami mengutus kamu kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam*", agar selamat dan bahagia, baik di dunia, maupun di akhirat. Untuk merealisasikan misi Islam itu (sebagai hidayah dan rahmat), maka Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* mengutus Para Nabi dan Rasul, mulai dari Nabi Adam as sampai Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*.

Semua Nabi dan Rasul hanya membawa dan mendakwahkan agama yang satu, yaitu agama Islam.<sup>4</sup> Nabi Isa as tidaklah mendakwahkan agama Nasrani atau Kristen, Al-Qur'an Surah Al-Baqoroh/135 "*Kami beriman kepada Allah, dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'kub dan anak cucunya, dan apa yang diturunkan kepada nabi Musa dan Isa AS, dan apa saja yang diturunkan kepada nab-nabi sebelumnya*".

Nabi Ibrahim as tidak pula mendakwahkan agama Yahudi, Al-Qur'an surah Al-Baqarah/130-133. Ibrahim as berkata kepada anak-anaknya: "*wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Swt telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam*". Dan Ali Imron, 67-68, Allah berfirman "*Ibrahim bukanlah seorang yahudi dan bukan pula nasrani, akan tetapi dia seorang yang lurus dan berserah diri (muslim)*". Akan tetapi Nabi Isa as dan Nabi Ibrahim As membawa agama yang sama, yaitu Islam. Demikian juga Nabi Ya'kub as mendakwahkan agama Islam, bukan agama Yahudi.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Syaltut, *Al-Islam Aqidah Wa al-Syariah* (Mesir: Darul Qolam, 1996).

<sup>4</sup> Moh. Ali Wasik, "'Islam Agama Semua Nabi' Dalam Perspektif Al-Qur'an," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 17, no. 2 (2016): 225, <https://doi.org/10.14421/esensia.v17i2.1289>.

<sup>5</sup> Syeikh Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir* (Damaskus: Dar Al-Fikr al-Mu'ashir, 2008).

Islam tersebar ke seluruh dunia berkat kerja dakwah Para Nabi dan Rasul. Itu artinya, Islam adalah agama dakwah (yaitu usaha ajak-mengajak kepada kebenaran dan kebaikan). Islam bukanlah agama paksaan, pedang, dan perang, karena di dalam Islam tidak ada paksaan untuk memeluk Islam, sebagaimana dalam surah al-Baqarah/256, yang artinya “tidak ada paksaan dalam memilih Islam”. Dalam surah Al-Kafirūn: “*bagimu agamamu dan bagiku agamaku*”. Adapun perang dalam Islam ketika Islam diperangi, terancam, dihalang-halangi dakwahnya, untuk membuka jalan dakwah, dan untuk melindungi Islam, sebagaimana tertulis dalam surah Al-Hajj/39-40, Al-Baqarah/190, Al-Nisa'/75, Al-Baqarah/193, Al-Mumtahanah/8.

Adapun di tengah perjalanan dakwah Islam, tentulah ada gesekan, konflik dan persaingan dengan aliran kepercayaan di kala itu (Yahudi dan Nasrani), dan kekuatan politik (Quraisy, Persia, dan Romawi), sehingga menyulut api peperangan di antara umat manusia. Nabi Muhammad saw dan umatnya di kala itu hanya berjihad yang bersifat devensif (membela diri dan mempertahankan agama), karena beliau dalam kondisi tertindas, diperangi dan terancam di Madinah. Semua Nabi dan Rasul dalam dakwahnya tidak dibekali dengan senjata dan kekerasan untuk menghancurkan aliran kepercayaan, justru musuh-musuh para Nabi itulah yang menggunakan senjata, kekuasaan, dan kekerasan. Lihat sejarah Nabi Ibrahim ss, beliau dibakar dalam api oleh raja yang zalim, yaitu Namrudz. Lihat sejarah Nabi Musa as, dikejar-kejar mau dibunuh oleh raja yang zalim, yaitu Firaun. Namrudz dan Fir'aun memiliki kerajaan, bala tentara dan senjata, namun Nabi Ibrahim dan Nabi Musa berdakwah tanpa membawa senjata, dan bala tentara. Bahkan Nabi Sulaiman as yang memiliki kerajaan pun tidak menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan kerajaan Bilqis yang musyrik. Nabi Muhammad saw juga berdakwah di Mekkah tanpa senjata, dan bala tentara, justru beliau dan pengikutnya menghadapi penindasan kekuatan politik, suku yang memiliki senjata dan kekuasaan.<sup>6</sup>

Para da'i Walisongo pun tidak menggunakan pedang dan perang dalam usaha dakwahnya di Nusantara (Indonesia). Padahal Walisongo merupakan utusan da'i dari Kerajaan Islam Turki Usmani. Jika Walisongo mau meminta kekuatan bala tentara dari Kerajaan Turki Usmani untuk memaksa orang-orang Nusantara agar masuk Islam, tentulah mudah bagi mereka, akan tetapi mereka tidak melakukannya, karena di dalam Islam tidak ada paksaan untuk memilih agama apa pun. Walisongo berdakwah menggunakan pendekatan tasawuf (sufi), seni budaya (kearifan lokal), ekonomi (perdagangan), dan sosial (termasuk pengobatan dan perkawinan).<sup>7</sup> Setelah penduduk kampung banyak masuk Islam, Walisongo mendirikan pesantren-pesantren, dan membangun masjid-masjid untuk menguatkan akidah dan amaliyah umat Islam.<sup>8</sup>

Setelah Para Nabi dan Rasul wafat, maka kerja dakwah menjadi tanggung jawab generasi berikutnya, yaitu para sahabat, tabiin, ulama dan ummat Islam secara

---

<sup>6</sup> Retna Dwi Estuningtyas, “Dakwah Islam : Damai Dan Perang,” *Jurnal Al-Tsiqoh* 4, no. 1 (2019): 1–17.

<sup>7</sup> Yuliyatun Tajuddin, “Walisongo dalam Strategi Komunikasi Dakwah,” *Addin* 8, no. 2 (2014): 367–90.

<sup>8</sup> Hatmansyah, “Strategi dan Metode Dakwah Walisongo,” *Al-Hiwar : Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah* 3, no. 5 (2017), <https://doi.org/10.18592/al-hiwar.v3i5.1193>.

keseluruhan, karena Allah swt tidak akan mengutus seorang nabi lagi, dan misi dakwah Islam harus tetap berjalan sampai hari kiamat. Tanggungjawab kerja dakwah inilah yang di kemudian hari menjadi pro dan kontra oleh banyak orang, apakah kerja dakwah ini wajib hukumnya bagi setiap umat Islam, atau hanya sunnah, dan siapa sajakah yang dibebankan tanggung jawab kerja dakwah ini, dan bagaimana pula caranya?.

Suatu ketika, peneliti pernah berdiskusi dengan salah seorang tokoh agama dan mengajaknya untuk mendakwahkan Islam, lalu tokoh tersebut mengatakan bahwa dakwah itu hukumnya sunnah, jika tidak dilaksanakan tidak berdosa. Menurutnya lagi, dakwah itu tugas para ulama dan ustadz saja, bukan bagi orang awam. (Muhammad Irfan, interview, 17 Februari 2022). Di saat yang berbeda, peneliti pernah mendengar ceramah seorang kyai, yang mengatakan bahwa dakwah itu hukumnya wajib, jika dakwah ditinggalkan maka berdosa. Dua masalah di atas sangat bertentangan satu sama lain, dan selalu menjadi bahan perdebatan di tengah-tengah masyarakat. (Idris, interview, 24 Februari 2022).

Berdasarkan masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum berdakwah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa hukum berdakwah dalam Islam? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum berdakwah dalam Islam.

### Kajian Terdahulu

Pertama, "*Hukum Dakwah Dalam Al-Quran Dan Hadits*", Desi Syafriani, dalam Jurnal Fuaduna, Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2017 (IAIN Bukit Tinggi). Artikel ini banyak membahas tentang hukum dakwah dalam perspektif al-Qur'an dan hadits. Kesimpulan dalam jurnal ini adalah menurut mayoritas ulama bahwa dakwah hukumnya *wājib kifāyah*, jika sudah ada sebagian orang yang berdakwah maka gugurlah kewajiban dakwah bagi yang lain. Sementara peneliti akan meneliti hukum dakwah dalam ayat-ayat al-Qur'an saja, khususnya ayat-ayat yang bermakna perintah (amar), dan peneliti menggunakan pendekatan *Tafsīr Maudhū'i*.<sup>9</sup>

Kedua, "*Dakwah Dalam Perspektif Al-Quran dan Hadits*", Novri Hardian, dalam Jurnal Al-Hikmah (UIN Imam Bonjol Padang), 2018. Artikel ilmiah ini membahas tentang subjek dakwah (da'i), objek dakwah (*mad'u*), metode dakwah, media dakwah, dan tujuan dakwah. Artikel ini belum membahas tentang hukum berdakwah. Sementara peneliti akan membahas tentang hukum berdakwah.<sup>10</sup>

Ketiga, "*Identifikasi Ayat-Ayat Dakwah Dalam Al-Quran*", Arifin Zain, Maimun Fuadi, dalam Jurnal Al-Idaroh, Volume 1 Nomor 2, Juli-Desember 2017, (UIN Ar-Raniry Aceh). Artikel ini banyak membahas tentang pilihan kata yang semakna dengan kata

---

<sup>9</sup> Desi Syafriani, "Desi Syafriani," *Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan* 1, no. 1 (2017): 11, file:///C:/Users/Acer/Downloads/439-1259-1-PB.pdf.

<sup>10</sup> Novri Hardian, "Dakwah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits," *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (2018): 42–52, <https://doi.org/10.15548/al-hikmah.v0i0.92>.

dakwah, seperti nasihat, *tabligh*, *tarbiyah*, *tabsyir*, *tanzir*, amar ma'ruf nahi munkar, dan tidak membahas hukum berdakwah.<sup>11</sup>

Keempat, "*Dakwah Dalam Al-Quran : Sebuah Pijakan Pengembangan Metode Dakwah*", Iftitah Fajar, dan Muzhira Nur Amrullah, dalam *Jurnal Studia Quranika*, Vol. 5, N0.2, Januari 2021 (UIN Alauddin Makasar). Artikel ini banyak membahas tentang metode dakwah dalam Al-Qur'an, dan metode dakwah hasil modifikasi para da'i zaman kontemporer.<sup>12</sup>

Kelima, "*Tafsir Ayat-Ayat Dakwah*", Kusnadi Dan Andi Muhammad Ilham Septian, dalam *Jurnal Al-Mubarak*, Vol.5, No.2, 2020 (IAI-M-SINJAI). Penelitian ini banyak membahas varian term dakwah dalam al-Qur'an dan implikasinya, diantaranya term *tabligh*, *nasehat*, *ta'lim*, *khutbah*, *tabsyir*, *tanzir* dan *amar ma'ruf nahi munkar*.<sup>13</sup>

Keenam, "*Dakwah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik)*", M. Bastomi, Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. Penelitian ini membahas semua ayat-ayat dakwah dalam al-Qur'an, baik dalam bentuk perintah, keutamaan, maupun anjuran dakwah.<sup>14</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan *Tafsir Maudhu'i*. Adapun sumber data primer penelitian ini adalah al-Qur'an al-Karim, kitab-kitab tafsir al-Qur'an, dan kitab-kitab ushul fiqih. Adapun tehnik pengambilan sampel menggunakan *porpuse sampling*, yaitu memilih ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kalimat perintah dakwah saja. Dalam hal ini ada empat ayat yang peneliti ambil sebagai sampel, yaitu : surah Ali Imron (3) 104 (ولتكن منكم), surah Al-Nahl (16) 125 (أدع إلى سبيل ربك), surah Luqman (31) : 17 (وأمر بالمعروف), dan surah al-Dzariyat (51) : 55 (ونكر).

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Landasan Teori

#### a. Jumlah Ayat-Ayat Dakwah

Kalimat dakwah dalam al-Qur'an terdapat 211 kalimat, dengan rincian *masdar* 10 kalimat, *fi'il mādhi* 30 kalimat, *fi'il mudhāri'* 112 kalimat, *isim fā'il* 7 kalimat, *fi'il amar* 32 kalimat, dan dengan kalimat *Du'a* 20 kalimat.<sup>15</sup> Dari jumlah 211 kalimat dakwah itu tidak

---

<sup>11</sup> Arifin Zain, Maimun, dan Maimun Fuadi, "Identifikasi Ayat-Ayat Dakwah," *Al Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam* Vol.1, no. 2 (2017): 167-88.

<sup>12</sup> Iftitah Jafar dan Mudzhira Nur Amrullah, "Dakwah dalam Al-Qur'an: Sebuah Pijakan Pengembangan Metode Dakwah Kontemporer," *Studia Quranika* 5, no. 2 (2021): 159, <https://doi.org/10.21111/studiquran.v5i2.4717>.

<sup>13</sup> Kusnadi dan Andi Muhammad Ilham Septian, "Tafsir Ayat-Ayat Dakwah," *Al-Mubarak* 5, no. 2 (2020): 73-92.

<sup>14</sup> M. Bastomi, "Dakwah Dalam Al-Qur'an" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016), [http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/22742/1/11530052\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/22742/1/11530052_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf).

<sup>15</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahros Lil Alfazil Qur'an* (Beirut: Darul Ma'rifat, 1992).

semua bermakna ajakan atau seruan kepada Islam, akan tetapi ada yang bermakna menjelaskan, meminta, dan berdoa. Dari jumlah 211 kalimat dakwah di atas menunjukkan bahwa dakwah itu perkara yang sangat penting dalam Islam dan harus dilakukan oleh ummatnya. Menurut Subhi Abdul Rauf Asyr dalam *Mu'jam Al-Maudhū'i Li Al-Ayāt Al-Qurān Al-Karīm*, bahwa setidaknya terdapat lebih dari 90 ayat tentang dakwah dan *amar ma'rūf nahi munkar*.<sup>16</sup>

## b. Pengertian Dakwah

Secara etimologi (bahasa), dakwah berasal dari kata *Da'a - Yad'u - Da'watan*, yang berarti mengajak, menyeru, memanggil, dan menjamu.<sup>17</sup> Secara terminologi (istilah), dakwah adalah usaha mengajak orang lain agar beriman kepada Allah swt, dan kepada rasul-Nya, serta mengamalkannya.<sup>18</sup>

Menurut Syekh Ali Mahfud, dakwah adalah usaha untuk mendorong atau memotivasi orang agar melakukan kebaikan, dan mengikuti petunjuk Allah, menyuruh manusia untuk berbuat ma'ruf, dan nahi mungkar agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>19</sup>

Menurut Abu Bakar Aceh, dakwah adalah perintah untuk mengadakan seruan kepada manusia agar kembali ke jalan Allah swt, dengan cara yang bijak dan nasehat yang baik. Menurut Quraish Shihab, dakwah adalah ajakan kepada keinsyafan atau usaha mengubah kepada situasi yang lebih baik dan sempurna.<sup>20</sup>

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa dakwah adalah usaha mengajak manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah swt dengan cara yang baik dan bijak. Dakwah bisa dengan cara ceramah, khutbah, nasehat secara pribadi, silaturahmi mendatangi rumah, atau dengan cara menulis kitab, buku, majalah, koran, buletin, surat, dan famplet-famplet dakwah lainnya.

## c. Pendekatan *Tafsīr Maudhū'i*

*Tafsīr Maudhū'i* adalah menghimpun seluruh ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki tema atau pokok bahasan yang sama, kemudian disusun berdasarkan kronologis turunnya ayat-ayat tersebut, kemudian diuraikan semua aspeknya (*asbābun nuzūl*, masa turun, makna mufrodatnya).<sup>21</sup>

Dalam *Tafsīr Maudhū'i*, ayat yang satu menafsirkan ayat yang lain, seperti *tafsīr bil ma'tsūr*, sehingga lebih dekat dengan kebenaran, dan jauh dari kesalahan.<sup>22</sup> Adapun Prosedur Tafsir Tematik (*Maudhū'i*) sebagai berikut : 1). Menetapkan masalah yang akan dibahas; 2). Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas;

---

<sup>16</sup> Subhi Abdul Rauf Asyf, *Al-Mu'jam Al-Maudhu'i Lil Ayati Al-Qur'ani Al-Karim* (Beirut: Darul Fadilah, n.d.).

<sup>17</sup> Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughoh* (Beirut: Darul Masyriq, 1997).

<sup>18</sup> Sayyid Muhammad Nuh, *Dakwah Fardiyah* (Solo: Era Intermedia, 2000).

<sup>19</sup> Ali Mahfud, *Hidayatul Mursyidin* (Beirut: Darul Ma'rifat, n.d.).

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2004).

<sup>21</sup> 'Abdul Hayy al-Farmawy, *Metode Tafsir Maudhu'i* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002).

<sup>22</sup> al-Farmawy.

3). Menyusun ayat-ayat sesuai masa turunnya, beserta *asbābun nuzūl*; 4). Memahami korelasi ayat-ayat tersebut; 5). Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna; 6). Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan tema; 7). Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian yang sama, mengompromikan antara yang umum (*'āmm*) dengan yang khusus (*khās*), atau mengompromikan antara yang bertentangan sehingga bisa bertemu dalam satu kesimpulan.

#### d. Hukum-Hukum Dalam Fikih Islam

Menurut Jumhur Ulama, hukum *taklīfī* ada lima, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.<sup>23</sup> Menurut Abu Hanifah, hukum *taklīfī* ada tujuh, yaitu fardhu, wajib, mandub, makruh tahrīm, makruh tanzīh, haram, dan mubah.<sup>24</sup> a). Wajib adalah perintah yang wajib dikerjakan, jika perintah itu dikerjakan yang mengerjakan mendapatkan pahala, jika tidak dikerjakan maka berdosa; b). Sunnah adalah anjuran yang jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa; c). Haram adalah larangan yang jika dikerjakan akan berdosa, jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala; d). Makruh adalah larangan yang jika dilanggar tidak berdosa dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala; e). Mubah adalah perkara yang boleh dikerjakan, dan boleh pula ditinggalkan.

Menurut Mazhab Hanafi, fardhu dan wajib berbeda dalam pengertiannya. Fardhu adalah perintah yang berdasarkan *dalīl Qoth'i* (pasti), seperti fardhunya salat lima waktu; sedangkan wajib adalah perintah yang berdasarkan *dalīl Zhanni* (tidak pasti), seperti wajibnya membaca surah al-Fatihah dalam salat. Adapun istilah *Mandūb* adalah perbuatan yang dianjurkan oleh Allah Swt, jika dilakukan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak disiksa. Adapun istilah *Mandūb* sama dengan istilah *Sunnah*, *Nāfilah*, *Tatowwu'*, *Mustahab*, dan *Ihsān*. Adapun *Makrūh Tahrīm* adalah larangan yang berdasarkan dalil *zhonni* (tidak pasti), seperti memakai sutera, cincin emas bagi laki-laki, poligami yang tidak mampu (tidak adil). Sedangkan *Makrūh Tanzīh* adalah larangan yang berdasarkan *dalīl Zhonni* (tidak pasti), seperti merokok, makan petai, jengkol, bawang mentah.<sup>25</sup>

Kemudian Fardhu atau wajib di bagi menjadi dua bagian, *wājib kifāyah* dan *wājib 'ain*.<sup>26</sup> *wājib 'ain* adalah kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang mukallaf, yang apabila ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa, seperti salat lima waktu, puasa ramadhan, dll. *Wajib kifayah* adalah kewajiban yang dibebankan kepada sebagian orang Islam, jika dilakukan sebagian orang islam maka gugurlah kewajiban itu bagi yang lain, seperti jihad atau perang di jalan Allah, dakwah, amar ma'ruf nahi munnar, salat jenazah.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam*, 31 ed. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1997).

<sup>24</sup> Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqih*, 10 ed. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007).

<sup>25</sup> Abu Zahroh.

<sup>26</sup> Abu Zahroh.

<sup>27</sup> Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, 4 ed. (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1997).

### e. Kaidah Amar Dalam Ushul Fikih

Menurut bahasa, amar berarti perintah, yang diambil dari (أمر-يأمر-أمرًا), berarti amar merupakan *masdar*.<sup>28</sup> Menurut istilah, amar adalah perintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan dari atasan kepada bawahan.<sup>29</sup> Jika dalam Islam, berarti perintah dari Allah SWT kepada hamba-Nya. Misalnya perintah salat lima waktu, zakat, haji, jihad, dakwah, dan sedekah.

Ada tiga bentuk amar, atau sighthot amar/perintah:<sup>30</sup> a). *Fi'il Amr* seperti (أقيموا الصلاة): artinya "tegakkanlah salat"; b). *Lamul Amr* (فمن شهد منكم الشهر فليصمه): artinya "barang siapa di antara kalian telah melihat bulan maka berpuasalah"; c). *Jumlah Khobariyah* (والوالات ويرضعن أولادهن حولين كاملين): artinya: "wanita-wanita yang menyusui anak-anaknya itu selama dua tahun." Pada dasarnya, ulama sepakat bahwa bentuk/sighthot *fi'il amr* menunjukkan makna wajib, seperti perintah salat, zakat, haji, semuanya menggunakan *fi'il amr*, sebagaimana dalam kaidah ushul fikih :<sup>31</sup>

الأصل في الأمر للوجوب

Artinya : "pada dasarnya kalimat perintah menunjukkan makna wajib".

Namun penggunaan amar tidak hanya bermakna wajib, akan tetapi ada kemungkinan bermakna lain, selain makna wajib, karena adanya penjelasan atau petunjuk-petunjuk dari hadits. Di antara makna lain itu sebagai berikut :<sup>32</sup>

- 1) Bermakna *Sunnah, Nadb, Mustahab*, Atau Anjuran, seperti di dalam surah Al-Nur, ayat 33, yang bermakna anjuran pembayaran untuk memerdekakan hamba sahaya secara mencicil bagi yang mau, jika tidak mau maka tidak berdosa (*fakatibuhum in 'alimtum fihim khaira*).
- 2) Bermakna *Irsyād*, atau suruhan yang bersifat mendidik, seperti dalam surah Al-Baqoroh, ayat 282, yaitu anjuran untuk mengangkat dua orang saksi dalam hutang piutang demi kemaslahatan kedua belah pihak (*wastasyhidu syahidaini*).
- 3) Bermakna *Ibāhah*, atau boleh, sebagaimana dalam surah al-baqoroh ayat 60, yang maksudnya kebolehan makan dan minum (*kulu wasyrobu*).
- 4) Bermakna *Tahdīd*, menakut-nakuti, seperti dalam surah Ibrahim, ayat 30 (*tamatta'u fainnalloha mashirukum ilallah*), janji yang tidak enak.
- 5) Bermakna *Imtinān*, atau merangsang keinginan untuk melakukan sesuatu, seperti dalam surah al-an'am, ayat 142 (*kulu mimma rozakokumulloh*).
- 6) Bermakna *Ikrām*, atau memuliakan yang disuruh, seperti dalam surah al-hijr, ayat 46 (*udkhulu bi salamin aminin*).
- 7) Bermakna *Taskhīr*, atau menghinakan, seperti dalam surah al-baqoroh, ayat 65 (*kunu qirodatan khosi'in*), ini tidak bermakna perintah karena tidak mungkin Allah swt menyuruh manusia jadi kera.
- 8) Bermakna *Ta'jīz*, atau melemahkan, yaitu menyatakan ketidakmampuan seseorang, seperti dalam surah al-baqarah, ayat 23 (*fa'tu bisurotin mim mislih*),

<sup>28</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Jakarta: Pustaka Praja, 1997).

<sup>29</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah fi Ushul Fiqhi Wa Qawaidil Fiqhiyah* (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, n.d.).

<sup>30</sup> Mustafa Al-Ghulayayni, *Jami'u Durus Al-Arabiyah*, 1 ed. (Beirut: Maktabah Al-Ashriyah, 1987).

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001).

<sup>32</sup> Jalaluddin Al-Suyuti, *Al-Itqan fi 'Ulum Al-Qur'an*, 3 ed. (Beirut: Maktabah Al-Ashriyah, 1988).

- suruhan Allah swt itu bukan berarti sesungguhnya, tapi untuk menunjukkan ketidakmampuan manusia dalam membuat surah yang sama seperti al-Qur'an.
- 9) Bermakna *Ihānah*, atau menghinakan, mengejek, merendahkan orang kafir, seperti dalam surah al-dukhon, ayat 49 (*zuq innaka anta al-azizu al-karimu*).
  - 10) Bermakna *Taswiyah*, atau menyamakan antara berbuat atau tidak berbuat, seperti dalam surah al-thur ayat 16 (*fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum*).
  - 11) Bermakna doa, seperti dalam surah ibrahim ayat 41 (*Allahumma ighfir li wali walidayya*), meminta ampun kepada Allah swt.
  - 12) Bermakna *Ihtiqār*, atau menganggap enteng, remeh terhadap yang disuruh, seperti dalam surah al-syu'ara' ayat 43 (*ulqu ma antum mulkun*), ayat ini nabi musa as menganggap enteng tukang sihir fir'aun, bukan menyuruh.
  - 13) Bermakna *Takwīn*, atau penciptaan, seperti dalam surah yasin ayat 82 (*idza aroda syaian an yakula lahu kun fayakun*).
  - 14) Bermakna *Takhyīr*, atau memberi pilihan, seperti dalam hadits nabi (*idza lam tastahi fasna' mā syi'ta*), "jika kamu tidak malu maka berbuatlah sesukamu".

#### f. Kaidah Amar Dalam Tafsir Al-Qur'an

Kaidah-kaidah amar dalam ilmu tafsir secara ringkas sebagai berikut :

- a) *Amr* menunjukkan makna wajib, kecuali ada petunjuk yang membatalkannya. Menurut jumhur ulama, apabila *amr* tidak disertai dengan petunjuk atau penjelasan yang memberinya makna kekhususan, maka itu berfaedah wajib. Seperti perintah salat lima waktu dalam surah al-Nur ayat 56 (*Aqimus Sholah*).<sup>33</sup>
- b) *Amr* yang mengharuskan larangan kebalikannya. Hal ini tidak mungkin menjalankan perintah dengan sempurna, kecuali dengan meninggalkan lawannya. Seperti ketika Allah swt memerintahkan salat, secara otomatis Allah swt juga melarang meninggalkan salat.<sup>34</sup>
- c) *Amr* mengharuskan dikerjakan segera, kecuali ada petunjuk khusus tentang waktu dan tempatnya.<sup>35</sup> Contoh perintah Allah swt yang ada waktunya, yaitu salat jika sudah masuk waktunya, zakat jika sudah mampu dan sampai haul dan nishobnya, haji jika sudah mampu dan masuk bulan zul hijjah.
- d) *Amr* yang dihubungkan dengan syarat atau sifat, yang mengandung arti berulang-ulang, seperti dalam surah al-maidah ayat 6 (*wa in kuntum junuban fattohharu*), maksudnya jika seseorang setelah jimak maka dia wajib mandi junub. Di dalam ayat itu ada syarat (huruf *in*).
- e) *Amr* datang setelah adanya *nahi*, maksudnya setelah *nahi* ada *amr*, maka hukumnya seperti semula. Awalnya boleh, kemudian ada larangan yang dikarenakan sesuatu sebab, maka setelah sebab itu hilang menjadi halal kembali, seperti dalam surah al-Maidah ayat 1 (*ghoiri mahillis shoidi wa antum hurum*), yaitu larangan berburu ketika ihram/haji, kemudian ayat keduanya disuruh berburu setelah haji selesai (*wa iza halaltum fasthodu*).

<sup>33</sup> Khalid bin Al-Utsman Al-Sabt, *Qawaid Tafsir Jam'an wa Dirasatan* (Kairo: Dar ibn Utsman, 1998).

<sup>34</sup> Abdurrahman Nashir As-Sa'di, *70 Kaidah Penafsiran Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).

<sup>35</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh*.

- f) *Amr* terletak setelah pertanyaan atau minta izin, maka hukumnya mubah, seperti dalam surah Al-Maidah ayat 4 (*fakulu mimma amsakna alaikum*), “makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu”.<sup>36</sup>
- g) *Amr* itu tergantung kepada nama yang disebut, kecuali ada penentuan atau peringkasan. Maksudnya jika disebut kalimat umum maka yang khusus pun termasuk juga, seperti dalam surah al-nisa ayat 92 (*fatahriru roqobah*), maka yang dimaksud hukum adalah perempuan tua, dewasa, anak-anak.
- h) *Amr* dalam bentuk berbeda, maka boleh memilih.<sup>37</sup> Seperti dalam surah Al-Maidah, ayat 89 (*fakaffarotuhu ith'amu asyroti masakin .... aw kiswatuhum, aw tahriru roqobah*), boleh memilih antara memberi makan 10 orang miskin, boleh juga memberi pakayan, boleh juga memerdekakan hamba sahaya.
- i) *Amr* untuk umum, maka harus dilakukan setiap individu, kecuali ada ketentuan atau pengecualian. Seperti ayat perintah salat dan zakat (*aqimus sholah, wa atuz zakah*), dan perintah dakwah (*waltakun minkum ummatun ...*)
- j) *Amr* yang ada di dalam al-Qur'an bisa diarahkan kepada orang yang tidak termasuk di dalamnya, seperti dalam surah al-Nisa' ayat 47 (*ya ayyuhal lazina utul kitab aminu bima nazzalna....*) ini perintah beriman bagi ahli kitab dan juga bagi selain ahli kitab. Contoh lain dalam surah al-Nisa' ayat 136 (*ya ayyuhal lazina amanu aminu....*), ayat ini perintah beriman bagi yang sudah beriman sempurna, atau yang belum sempurna. Artinya itu perintah untuk meningkatkan iman, menyempurnakan iman, dan memperbaiki iman.<sup>38</sup>

## 2. Analisis Ayat-Ayat Perintah Dakwah

### a. Ayat-Ayat Dakwah Yang Menjadi Objek Kajian

Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengambil ayat-ayat dakwah yang bermakna “Perintah” dakwah saja, agar lebih fokus. Setelah peneliti membaca ayat-ayat tentang dakwah, maka peneliti mengklasifikasi ayat-ayat perintah dakwah sebagai berikut:

#### 1) Q.S Ali Imron (3) 104 :

وَأْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; mereka itulah orang-orang yang beruntung.

a) Asbabun Nuzul Ayat : tidak ada.

b) Kategori Makiah atau Madaniyah

Surah Ali Imron itu termasuk kategori surah al-Madaniyah, karena turun di kota Madinah, dan berjumlah 200 ayat.

c) Tafsir Ayat Dakwah (Jalalain, Al-Tabari, Al-Qurtubi, Al-Suyuti, Ibnu Kasir, Al-Razy, Al-Sya'rawi, Ibnul Arabi, Bahrul Muhit, Al-Maraghi)

Dalam Tafsir Jalalain kaya Imam Jalaluddin Al-Mahally dan Jalaluddin Al-Suyuti, mengatakan bahwa “hendaklah di antara kalian ada satu golongan yang menyeru kepada kebaikan (ajaran Islam), menyuruh kepada yag ma'ruf, dan melarang dari yang munkar, mereka itulah (para da'i, amir ma'ruf dan nahi mungkar) orang-orang yang

<sup>36</sup> Al-Utsman Al-Sabt, *Qawaid Tafsir Jam'an wa Dirasatan*.

<sup>37</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh*.

<sup>38</sup> As-Sa'di, *70 Kaidah Penafsiran Al-Qur'an*.

beruntung". "*Min*" bermakna "sebagian", karena yang diperintahkan itu merupakan *Fardhu Kifayah*, yang tidak wajib bagi semua orang, dan tidak layak bagi setiap orang, misalnya orang bodoh.<sup>39</sup>

Dalam Tafsir al-Dur al-Mansur, karya al-Suyuti, menurut Muqatil Bin Hayyan, ayat di atas bermakna "hendaklah ada satu kelompok ummat di antara kalian, satu orang, atau dua orang, atau tiga orang, atau lebih, yang mengajak kepada Islam, dan menyuruh taat kepada Allah, dan mencegah dari maksiat kepada Rabbnya."<sup>40</sup>

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, "hendaklah ada satu kelompok ummat di antara kalian yang menegakkan perintah Allah, yaitu dengan cara mengajak orang-orang untuk berbuat baik, mencegah dari perbuatan yang munkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan bahwa Dakwah itu diwajibkan bagi setiap orang Islam, sebagaimana hadits dalam kitab Shohih Muslim dari riwayat Abu Hurairah, Nabi Muhammad saw bersabda "*Barang siapa melihat kemunkaran maka hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya, jika dia tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya (ingkar dalam hati), yang demikian itu adalah iman paling lemah*". Dalam riwayat yang lain "*setelah itu (inkar dalam hati) tidak ada lagi kesempurnaan iman sebesar biji sawi pun*". Dalam riwayat Imam Ahmad Al-Hambali, Nabi SAW bersabda "Demi Dzat yang menguasai diriku, kalian benar-benar harus menyuruh orang untuk berbuat baik, dan melarang berbuat yang munkar, atau hampir-hampir saja Allah mengirim siksa untuk kalian, kemudian kalian berdoa kepada Allah tapi doa kalian tidak dikabulkan". Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi, dan Ibnu Majjah. Al-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits hasan.<sup>41</sup>

Makna "Tangan" dalam hadits di atas adalah bermakna kekuasaan, bisa kekuasaan politik, agama, sosial, maupun ekonomi. Adapun makna "lisan" adalah nasehat dengan santun dan lemah lembut. Adapun makna "hati" yaitu ingkar dalam hati, bahwa apa yang dilakukan orang lain adalah maksiat, dia merasa sedih, dan risau.

Dalam Tafsir Al-Thabari, kalimat "*ummatun*" bermakna satu jamaah, sekelompok orang beriman. Kalimat "*al-khairi*" berarti ajaran Islam. Kalimat "*al-ma'ruf*" bermakna ikut Nabi. Kalimat "*munkar*" bermakna kufur dan mendustakan Nabi Muhammad saw.<sup>42</sup>

Dalam Tafsir Al-Qurtubi, kalimat "*min*" berfaedah *Li Al-Tab'id*, yang bermakna sebagian dari kalian. Itu artinya, bahwa kewajiban dakwah itu adalah *fardhu kifayah*, tidak semua orang Islam wajib berdakwah.<sup>43</sup>

Imam Fakhruddin al-Razi dalam tafsirnya, mengatakan "*min*" itu bukan bermakna *Li Al-Tab'id*, karena Allah mewajibkan dakwah, *amr ma'ruf nahi munkar* kepada semua ummat Islam, sebagaimana dalam ayat "*kuntum khaira ummatin ukhrijat linnās...*" dan dalam hadits Nabi Muhammad saw yang menyuruh siapa saja untuk

<sup>39</sup> Jalaluddin Al-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahally, *Tafsir Jalalain* (Kairo: Dar ibn Kathir, 1986).

<sup>40</sup> Jalaluddin Al-Suyuti, *Al-Dur Al-Mansur fi Al-Tafsir bi Al-Ma'tsur* (Kairo: Markaz Hijr li Al-Buhuts, 2003).

<sup>41</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* (Kairo: Maktabah Auladi Syaikh, 2000).

<sup>42</sup> Ibnu Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari* (Kairo: Markaz Al-Buhuts, 2001).

<sup>43</sup> Abu Bakar Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2006).

dakwah, *amr ma'ruf nahi munkar* dengan tangannya, atau lisannya, atau dengan hatinya. Setiap orang Islam wajib menolak kerusakan, maksiat yang mengancam kesalehan dirinya. Berarti ayat 104 surah Ali Imron itu bermakna "jadilah kalian semua sebagai ummat pendakwah, amar ma'ruf, dan nahi munkar" (*Kūnu Ummatan Du'atan Ilal Khairi....*). Adapun kalimat "*min*" bermakna *Li Al-Tab'yīn*, untuk menjelaskan semuanya, bukan untuk *Lit Tab'īd*, untuk sebagian saja.<sup>44</sup>

Dalam Tafsir Al-Sya'rawi, ayat 104 surah Ali Imron itu menuntut semua umat Islam untuk berdakwah, *amr ma'ruf, nahi munkar*, tidak terkhusus satu jamaah saja, tapi semua ummat Islam wajib berdakwah. Semua ummat Islam wajib berdakwah agar mereka memperoleh keberuntungan (*Humul Muflihūn*), dan dijauhkan dari golongan manusia yang merugi jika mereka mau berdakwah, sebagaimana dalam surah Al-Ashr 1-3, yang artinya "demi masa, semua manusia dalam kerugian yang besar, kecuali orang-orang yang beriman, beramal sholeh dan berdakwah (saling memberi nasehat tentang kebenaran agama dan nasehat agar bersabar dalam hidup)".<sup>45</sup> Jika ada orang Islam tidak mau berdakwah maka dia akan mengalami kerugian yang besar (*khusrin*), dan tidak akan mendapatkan keberuntungan (*muflihūn*), walaupun dia sudah salat, zakat, haji, umroh, sedekah, dll.

Dalam Tafsir Al-Maraghi, ayat 104 Ali Imron ini khitabnya adalah semua umat Islam yang *mukallaf* untuk mempersiapkan diri mereka dalam menegakkan dakwah, *amr ma'ruf nahi munkar* sesuai kemampuan masing-masing. Setiap orang Islam harus punya keinginan yang kuat, dan upaya untuk mewujudkan terbentuknya jamaah dakwah, serta berusaha mengawasi perjalanan dan mengevaluasi dakwah tersebut. Namun setiap individu muslim yang mau berdakwah harus memenuhi syarat-syarat tertentu, *pertama*, harus mengetahui Al-Qur'an, Hadits/Sunnah dan sejarah dakwah Nabi Muhammad saw dan sahabat; *kedua*, harus mengetahui kondisi, tradisi, watak, ormas, ideologi, partai politik, akhlak masyarakat yang akan didakwahi; *ketiga*, harus menguasai bahasa masyarakat yang akan didakwahi; *keempat*, harus mengetahui teologi agama lain, dan menguasai perbedaan mazhab dan aliran dalam Islam.<sup>46</sup>

Jika melihat syarat-syarat yang sangat ideal tersebut, maka orang-orang bodoh, tidak berilmu, tidaklah wajib berdakwah, kecuali mereka ikut ke dalam rombongan dakwah dalam rangka (berniat) khidmat, memperbaiki diri (*islah nafsi*) dan mencari ilmu.

Dalam Tafsir Al-Baghawi, makna ayat 104 pada surah Ali Imron adalah "jadilah kalian ummat pendakwah" (*Kūnu Ummatan Du'atan*), adapun faedah "*min*" itu untuk *Shilah*, bukan *Lit Tab'īd*, seperti contoh dalam surah al-hajj, ayat 30 (*Fajtanibu Al-Rijsa Minal Autsān*), maka terjemahan ayat 30 itu "jauhilah oleh kalian semua berhala-berhala" bukan sebagian berhala. Kalimat "*min*" dalam ayat itu bermakna *shilah*, bukan *tab'īd*. Jika bermakna *tab'īd* maka boleh menyembah berhala yang lain. Dari penafsiran itu, Imam Al-Baghawi menghukumi bahwa dakwah itu *wājib ain*, wajib bagi siapa saja yang beragama Islam, dan beliau menguatkan dengan beberapa hadits, diantaranya

<sup>44</sup> Fakhrudin Al-Razi, *Tafsir Al-Fakhr Al-Razi* (Beirut: Darul Al-Fikr, 1981).

<sup>45</sup> Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi* (Kairo: Akhbar Al-Yaum, 1991).

<sup>46</sup> Ahmad Mushtafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Mesir: Syirkah Maktabah, 1946).

hadits “*man roa minkum munkaron fal yughoyyirhu biyadihi.....; wallazi nafsi biyadihi lata'muronna bil ma'ruf wala tanhauna anil munkar.....; innan nasa idza roau munkaron falam yughoyyiru-hu yusyiku ay yaummahumullohu ta'ala bi azabin*”.<sup>47</sup>

Dalam Tafsir Ahkamul Qur'an, karya imam Ibn Al-Arabi, beliau berpendapat bahwa *amr ma'ruf nahi munkar* adalah *fardhu 'ain*, wajib bagi tiap-tiap orang Islam.<sup>48</sup>

Dalam Tafsir Bahrul Muhith, Abu Hayyan Al-Andalusi menjelaskan bahwa “*min*” bermakna *tab'id*, atau sebagian. Dakwah, amar ma'ruf nahi munkar hanya bisa ditegakkan oleh orang yang mengerti arti dakwah, ma'ruf dan munkar. Bahkan menurut jumbuh ulama bahwa dakwah *amr ma'ruf nahi munkar* hukumnya *fardhu kifayah*.<sup>49</sup>

#### d) Fikih Dakwah

Menurut Imam Al-Qurtubi, dakwah itu wajib kifayah, jika sudah ada satu jamaah maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Menurut Imam Ibnu Katsir, dakwah itu wajib ain bagi setiap orang Islam, karena didukung oleh hadits Nabi Muhammad saw, “*man roa minkum munkaron fal yughoyyirhu biyadihi*”. Menurut Imam Abdurrahman Al-Suyuti Dan Imam Abdurrahman Al-Mahally, dakwah itu wajib kifayah, karena makna “*min*” dalam ayat 104 surah Ali Imron bermakna sebagian. Menurut Imam Fahkrudin Al-Razy, dakwah hukumnya wajib ain, karena kalimat “*min*” bermakna *Lit Tabyin* (penjelas untuk semua), bukan *Lit Tab'id* (sebagian saja), dan ayat-ayat lain yang mendukung kewajiban dakwah, seperti “*Kuntum Khaira Ummatin ...*”, “*ud'u ila sabili robbika...*”, dan pendukung dari hadits yang menyuruh siapa saja untuk berdakwah ketika melihat kemungkaran di sekitarnya dengan tangannya, atau lisannya, atau hatinya (*man roa minkum munkaron fal yughoyyirhu biyadihi...*).

Menurut Imam Sya'rawi, dalam tafsirnya bahwa dakwah hukumnya wajib ain, wajib bagi setiap ummat Islam, karena setiap ummat Islam harus meraih keberuntungan (*muflihun*) dan harus selamat dari kerugian (*khusrin*, dalam surah Al-Ashr). Menurut syeikh Ahmad Mustofa Al-Maraghi, semua umat Islam yang *mukallaf* wajib mempersiapkan diri untuk menegakkan dakwah, *amr ma'ruf nahi munkar* sesuai kemampuan masing-masing. Setiap umat Islam wajib mempunyai keinginan dan upaya untuk mewujudkan terbentuknya jamaah dakwah, serta berusaha mengawasi dan mengevaluasi perjalanan dakwah tersebut. Namun setiap muslim yang mau berdakwah harus memenuhi syarat, pertama, harus mengetahui Al-Qur'an, Sunnah dan sejarah dakwah Nabi saw; kedua, harus mengetahui kondisi, tradisi, watak, ormas, ideologi, partai politik, akhlak masyarakat; ketiga, harus menguasai bahasa masyarakat; keempat, harus mengetahui agama lain, dan menguasai perbedaan mazhab atau aliran dalam Islam.

Menurut Imam Al-Baghawi, dakwah hukumnya wajib ain, karena “*min*” dalam ayat itu bermakna *Shilah*, bukan *Tab'id* dan banyak hadits nabi yang mendukung

<sup>47</sup> Al-Baghawi, *Tafsir Al-Baghawi fi Ma'alimi Al-Tanzil* (Riyadh: Dar Al-Thayyibah, 1989).

<sup>48</sup> Ibnu Arabi, *Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1986).

<sup>49</sup> Abu Hayyan Andalusi, *Tafsir Al-Bahr Al-Muhith* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1993).

kewajiban dakwah bagi setiap individu muslim. Menurut Imam Ibnul Arabi, bahwa hukum dakwah, *amr ma'rūf nahi munkar* adalah fardhu ain, wajib bagi tiap-tiap orang Islam. Menurut Abu Hayyan Al-Andalusi bahwa dakwah, *amr ma'rūf nahi munkar* hukumnya Fardhu Kifayah, karena "min" bermakna *Lit At-Tab'īd*.

## 2) Q.S Al-Nahl (16) 125 :

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasehat yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

a) **Asbabun Nuzul Ayat** : tidak ada.

### b) **Kategori Makkiah-Madaniyah**

Surah al-Nahl termasuk kategori surah Makkiah, karena diturunkan di kota Makkah, yang berjumlah 128 ayat.

### c) **Tafsir Ayat Dakwah**

Dalam Tafsir Jalalain, Imam Al-Mahally dan al-Suyuti menjelaskan ayat 125 surah Al-Nahl, "wahai Muhammad, ajaklah (manusia) ke jalan Rabb-mu (agama Islam), dengan hikmah (dengan membacakan Al-Qur'an), dan nasehat yang baik, atau perkataan yang lembut, dan bantahlah mereka dengan bantahan yang baik".<sup>50</sup>

Dalam Tafsir Al-Thabari, "wahai Muhammad, ajaklah manusia (taat) ke jalan Tuhanmu (ajaran Islam), dengan hikmah (al-Qur'an), dan mau'izhah hasanah (ungkapan-ungkapan yang indah), dan bantahlah mereka dengan cara yang baik."<sup>51</sup> Dalam Tafsir Al-Qurtubi, dijelaskan bahwa ayat ini diturunkan di Makkah dan merupakan perintah dakwah dengan cara lemah lembut, kasih sayang, tanpa kekerasan dan peperangan.<sup>52</sup> Dalam Tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan kalimat "bantahlah dengan bantahan yang baik" adalah debat, diskusi, dialog, atau tukar pikiran, perkataan yang baik, sebagaimana dalam ayat "*Lā Tujādilu Ahlāli Kitābi illa Billati Hiya Ahsan*" dan ayat "*Faqūla Lahu Qoulan Layyina*".<sup>53</sup> Dalam Tafsir Al-Razy, ayat 125 surah Al-Nahl Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad saw tentang tiga metode dakwah, yaitu dengan hikmah, mauizoh hasanah, dan mujādalah yang baik.<sup>54</sup>

### d) **Fikih Dakwah**

Fikih Dakwah dari ayat 125 surah Al-Nahl ini adalah tentang tiga metode dakwah Nabi Muhammad Saw, yaitu pertama, dengan cara hikmah (membacakan al-Qur'an);

<sup>50</sup> Al-Suyuti dan Al-Mahally, *Tafsir Jalalain*.

<sup>51</sup> Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*.

<sup>52</sup> Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*.

<sup>53</sup> Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*.

<sup>54</sup> Al-Razi, *Tafsir Al-Fakhru Al-Razi*.

kedua, dengan *mauizoh hasanah*; dan ketiga, dengan *mujādalah* atau diskusi, dialog, berdebat.

Metode *Bi Al-Hikmah* yaitu metode dakwah Nabi Muhammad saw dengan cara membacakan ayat-ayat al-Qur'an kepada orang ahli kitab, atau orang kafir, sehingga dengan mendengarkan ayat-ayat al-Qur'an tersebut, mereka tersentuh hatinya, bergetar hatinya, insaf (sadar), dan tertarik untuk masuk Islam.

Nilai sastra Al-Qur'an itu sangat tinggi dan istimewa, sehingga orang-orang kafir, ahli kitab tidak bisa menandingi keistimewaan al-Qur'an, walau pun mereka ahli di bidang sastra. Dan banyak sekali kisah orang-orang kafir masuk Islam hanya karena mendengarkan bacaan ayat al-Qur'an, seperti Sahabat Umar Bin Khattab, Al-Thufail Bin Amru Al-Dausi, Zubair Bin Muth'im.

### 3) Q.S Luqman (31) : 17 :

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Artinya : *Lukman berkata: hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (ditekankan).*

a) **Asbabun Nuzul Ayat** : Tidak Ada.

b) **Kategori Makkiah atau Madaniyah**

Surah Luqman termasuk kategori surah Makkiah, karena diturunkan di Kota Makkah, dan berjumlah 34 ayat.

c) **Tafsir Ayat Dakwah**

Dalam Tafsir Jalalain, Imam Al-Mahally menjelaskan ayat ini adalah perintah wajib salat dan *amr ma'rūf nahi munkar*, dan perintah bersabar atas apa yang menimpa seorang da'i akibat dakwahnya. Salat dan dakwah termasuk hal-hal yang ditekankan, diutamakan untuk diamalkan, karena hal-hal tersebut merupakan kewajiban.<sup>55</sup>

Dalam Tafsir Al-Thabari, ayat ini merupakan perintah Lukman al-Hakim kepada anaknya, yaitu perintah salat, perintah *amr ma'rūf nahi munkar*, dan perintah bersabar dalam menghadapi ujian dalam dakwah. Perintah-perintah Allah SWT tersebut termasuk perkara yang diwajibkan, yang diutamakan.<sup>56</sup>

Dalam Tafsir Al-Qurtubi, Lukman Hakim berwasiat kepada anaknya tentang perkara yang paling mulia, paling agung, yaitu perintah salat, *amr ma'rūf nahi munkar*. Ketiga perkara itu termasuk yang diutamakan atau diperintahkan oleh Allah swt (diwajibkan).<sup>57</sup>

Dalam Tafsir al-Dur al-Mansur, karya Imam Al-Suyuti, dijelaskan bahwa perintah *amar ma'rūf* adalah perintah bertauhid yang benar, sedangkan perintah mencegah yang munkar adalah larangan berbuat syirik. Adapun perintah bersabar adalah ketika

<sup>55</sup> Al-Suyuti dan Al-Mahally, *Tafsir Jalalain*.

<sup>56</sup> Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*.

<sup>57</sup> Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*.

melakukan *amr ma'rūf nahi munkar*, dan sesungguhnya bersabar itu perkara yang diutamakan. Ketika seseorang melaksanakan *amr ma'rūf nahi munkar* pasti menemukan rintangan, ancaman, penganiyaan dan pembunuhan, maka solusinya sabar.<sup>58</sup>

Dalam Tafsir Ibnu Kasir, dijelaskan “wahai anakku, dirikanlah salat (sesuai dengan batasan-batasannya, fardhu-fardunya, waktu-waktunya), perintahkanlah orang-orang untuk berbuat baik dan cegahlah mereka dari yang munkar (sesuai kemampuanmu dan kesungguhanmu), bersabarlah apa yang menimpamu (sesungguhnya setiap *amr ma'rūf nahi munkar* pasti ada hambatan, ancaman dan penganiyaan), sesungguhnya sabar termasuk perkara yang mulia atau diutamakan”.<sup>59</sup>

Dalam Tafsir Al-Razy, dijelaskan bahwa Lukman Hakim setelah menasehati anaknya agar “jangan berbuat syirik”, kemudian nasehat selanjutnya adalah “dirikanlah salat”, setelah itu “*amr ma'rūf nahi munkar*”. Setelah seseorang bisa salat maka bagaimana orang itu bisa mengajak orang lain bisa salat juga. Inilah kerja para nabi dan ulama, yaitu berusaha menyempurnakan diri mereka dan berusaha menyempurnakan orang lain dengan cara berdakwah.<sup>60</sup>

Dalam Tafsir Al-Sya'rawi, dijelaskan bahwa kesempurnaan iman tidak hanya berhenti pada syahadat dan salat saja, tapi harus peduli dan perhatian terhadap orang lain, yaitu melaksanakan *amr ma'rūf nahi munkar*. Oleh karena itu setelah melaksanakan salat maka orang beriman harus menyibukkan diri dalam *amr ma'rūf nahi munkar*. Dengan *amr ma'rūf nahi munkar* kebaikan-kebaikan akan berpindah kepada orang lain. Dengan inilah iman bisa sempurna. Tidak akan sampai atau bermanfaat kebaikan itu kepada orang lain kecuali dengan *amr ma'rūf nahi munkar*.<sup>61</sup>

#### d) Fikih Dakwah

Dalam ayat 17 di surah Luqman ini mengandung makna beberapa perintah, sebagai wujud kesempurnaan iman seorang mukmin, yaitu :

1. Perintah salat lima waktu
2. Perintah *amr ma'rūf nahi munkar*
3. Perintah sabar

#### 4) Q.S al-Dzariyat (51) : 55 :

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذُّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Dan tetaplah memberi peringatan (nasehat/dakwah), karena sesungguhnya peringatan itu bisa bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

#### a) Asbabun Nuzul

Ibnu Jarir Al-Thabari meriwayatkan dari Qatadah berkata, “disampaikan kepada kami bahwa ketika turun ayat 54 para sahabat Nabi Muhammad saw khawatir, karena mereka berpikir bahwa wahyu dari Allah swt telah terputus dan azab segera turun, lalu Allah swt menurunkan ayat 55”.<sup>62</sup>

<sup>58</sup> Al-Suyuti, *Al-Dur Al-Mansur fi Al-Tafsir bi Al-Ma'tsur*.

<sup>59</sup> Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*.

<sup>60</sup> Al-Razi, *Tafsir Al-Fakhru Al-Razi*.

<sup>61</sup> Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*.

<sup>62</sup> Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*.

**b) Kategori Ayat Makkiyah atau Madaniyah**

Surah al-Dzariyat termasuk surah Makkiyah dan berjumlah 60 ayat.

**c) Tafsir Ayat Dakwah**

Dalam Tafsir Jalalain, dijelaskan bahwa ayat ini “tetaplah memberikan nasihat, atau peringatan (dengan menggunakan al-Qur'an), karena nasihat atau peringatan itu bisa bermanfaat bagi orang beriman”.<sup>63</sup>

Dalam Tafsir Al-Thabari, dijelaskan bahwa “berilah nasehat atau peringatan wahai Muhammad, karena nasihat itu akan bermanfaat bagi orang beriman kepada Allah swt”.<sup>64</sup>

**d) Fikih Dakwah**

Ayat 55 dari surah Al-Zariyat memiliki makna sebagai berikut :

- a. Perintah menasihati atau mendakwahi orang yang sudah beriman, berdakwah kepada sesama muslim;
- b. Nasihat atau peringatan itu bisa bermanfaat bagi orang beriman jika di dalam hatinya ada iman walaupun sebesar *dzarrah* (biji sawi);

**b. Analisis Ayat-Ayat Hukum Dakwah**

**1. Dalam Surah Ali Imron Ayat 104**

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

No.	Ulama Tafsir	Fikih Dakwah (Pendapat Para Imam)
1	Imam al-Qurtubi	Dakwah hukumnya <i>wājib kifāyah</i>
2	Imam Al-Suyuti	Dakwah hukumnya <i>wājib kifāyah</i>
3	Imam Al-Andalusi	Dakwah hukumnya <i>wājib kifāyah</i>
4	Imam Ibnu Katsir	Dakwah hukumnya <i>wājib 'ain</i>
5	Imam Al-Razy	Dakwah hukumnya <i>wājib 'ain</i>
6	Imam Al-Sya'rawi	Dakwah hukumnya <i>wājib 'ain</i>
7	Imam Al-Maraghi	Dakwah hukumnya <i>wājib 'ain</i>
8	Imam Al-Baghawi	Dakwah hukumnya <i>wājib 'ain</i>
9	Imam Ibn Al-Arabi	Dakwah hukumnya <i>wājib 'ain</i>

Menurut Imam Al-Suyuti, Al-Qurtubi dan Al-Andalusi, bahwa dakwah hukumnya *Fardhu Kifāyah*, yaitu kewajiban untuk sebagian umat Islam saja, jika sudah ada satu kelompok (jamaah) yang berdakwah, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain.

<sup>63</sup> Al-Suyuti dan Al-Mahally, *Tafsir Jalalain*.

<sup>64</sup> Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*.

Seperti salat jenazah, jika sudah ada yang menyalatkan jenazah maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Para mufassir (ahli tafsir al-Qur'an) tersebut (Al-Suyuti, Al-Qurtubi, Al-Andalusi) berhujjah atau berdalil: 1). Kalimat "min" bermakna *Li At-Tab'id*, bermakna sebagian umat Islam saja; 2). Tidak harus semua umat Islam berdakwah, tapi harus ada yang jihad/perang, ada yang *ta'lim* (belajar ilmu agama) sebagai persiapan untuk berdakwah; 3). Tidak semua umat Islam itu mampu berdakwah, karena ada orang bodoh, lemah, dan awam yang tidak mampu berdakwah. Sedangkan menurut Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Razi, Imam Al-Sya'rawi, Imam Al-Maraghi, Imam Al-Baghawi, dan Imam Ibnul Arabi, bahwa Dakwah, *amr ma'rūf nahi munkar* hukumnya *Fardhu 'Ain*, yaitu wajib bagi setiap orang Islam, dengan alasan atau dalil sebagai berikut: 1). Kalimat "min" berfaedah *Li At-tabyīn* (penjelas untuk semua); 2). Didukung oleh ayat lain, seperti "*Kuntum Khaira Ummatin Ukhrijat Li Al-Nās Ta'muru Bi Al-Ma'rūf Watanhawna 'An Al-Munkar* (kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untk manusia, yang mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada yang munkar); 3). Dikuatkan oleh hadits Nabi Muhammad saw "*Man Roa Munkaron Fal Yughoyyirhu Biyadihi....*(siapa saja yang melihat kemunkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya yang ingkar terhadap maksiat tersebut); 4). Setiap orang Islam wajib berusaha agar selamat dari kerugian (*khusrin*) dalam surah al-'ashr, dan umat Islam wajib meraih keuntungan (*muflihun*), oleh karena itu umat Islam wajib berdakwah; 5). Setiap orang Islam (ulama, ustadz, awam, kaya, miskin, tua, muda, pejabat, rakyat) wajib berdakwah sesuai dengan kemampuan, situasi dan kondisi masing-masing. Misalkan, seorang ayah (yang awam) wajib berdakwah kepada istri dan anak-anaknya, jika dia tidak mendakwahi mereka maka celakalah mereka semua. Orang kaya (yang awam) pun wajib berdakwah kepada bawahannya, jika dia tidak mendakwahi mereka maka rusaklah agama mereka. Pemimpin (pejabat) pun wajib berdakwah dengan jabatannya kepada bawahannya (rakyatnya), jika dia tidak mendakwahi mereka maka rusaklah agama mereka. Orang yang baru bertaubat pun wajib berdakwah kepada sesama temannya, agar temannya juga ikut bertaubat. Para ulama wajib berdakwah kepada ummatnya dengan ilmu, nasehat, dan fatwa-fatwanya.

## 2. Dalam Surah Al-Nahl Ayat 125

Dalam surah al-Nahl ayat 125 ini bukan tentang hukum kewajiban berdakwah, akan tetapi tentang metode dakwah, yaitu: 1). dengan cara *hikmah* (membacakan al-Qur'an); 2). dengan cara *mau'izoh hasanah* (nasehat yang baik); 3). dengan cara *mujādalah* atau diskusi, dialog, berdebat yang baik. Dalam ayat tersebut, ada perintah dakwah dengan menggunakan tiga metode. Itu artinya, dakwah merupakan perintah Allah Swt kepada umat Islam. Dan perintah dakwah itu bisa bermakna wajib, karena dalam kaidah: <sup>65</sup>

الأصل في الأمر للوجوب

*Artinya: pada dasarnya perintah itu bermakna wajib.*

---

<sup>65</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh*.

### 3. Dalam Surah Luqman Ayat 17

Dalam surah Luqman, ayat 17 ini mengandung beberapa makna, yaitu: 1). Perintah salat lima waktu; 2). Perintah *amr ma'rūf nahi munkar*; 3). Perintah bersabar dalam menghadapi ujian ketika *amr ma'rūf nahi munkar*. Dalam ayat tersebut ada perintah dakwah, atau *amr ma'rūf nahi munkar*. Itu artinya, dakwah merupakan perintah Allah swt kepada umat Islam. Dan perintah dakwah itu bisa bermakna wajib, karena dalam kaidah "*Pada dasarnya perintah itu bermakna wajib*".

### 4. Dalam Surah Al-Zariyat 55

Dalam surah Al-Dzariyat Ayat 55 memiliki makna sebagai berikut: 1). Perintah menasehati, mendakwahi orang yang sudah beriman; 2). Dakwah, nasehat atau peringatan bisa bermanfaat bagi orang beriman. Dalam ayat di atas, ada perintah dakwah kepada sesama orang beriman. Itu artinya, perintah dakwah merupakan kewajiban bagi umat Islam, karena perintah bisa bermakna wajib, sebagaimana dalam kaidah "*pada dasarnya perintah itu bermakna wajib*".

Dari empat ayat yang dijadikan objek kajian di atas, semuanya menunjukkan makna perintah dakwah Allah swt kepada semua hamba-Nya, baik itu perintah kepada Nabi, Sahabat, Tabi'in, Ulama, maupun orang awam sekali pun, karena ayat al-Qur'an itu diperuntukkan untuk semua umat Islam, dan untuk semua orang beriman dan bertakwa, sebagaimana dalam ayat 2 dari surah Al-Baqarah (*Hudan Li Al-Muttaqin*), yaitu Al-Qur'an itu sebagai petunjuk (*hudan*) bagi orang yang bertakwa. Dan ayat-ayat Al-Qur'an itu bukan dikhususkan untuk yang menjadi *Asbāb Al-Nuzūl* ayat, akan tetapi untuk keumuman makna ayat, sebagaimana dalam kaidah tafsir :<sup>66</sup>

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Artinya: "*yang menjadi pegangan adalah keumuman lafazh ayat, bukan kekhususan sebab turunnya ayat*"

Walaupun dalam ayat 125, dari surah al-Nahl (*ud'u ila sabīli robbika bi Al-hikmah...*) itu *Fā'il*/pelaku/subjeknya adalah Nabi Muhammad saw, maka ayat ini tidak berlaku khusus bagi Nabi Muhammad saw, akan tetapi ayat ini berlaku untuk umat Islam secara umum. Ini ayat perintah dakwah untuk semua umat Islam, bukan hanya untuk Nabi Muhammad saw saja.

Dalam surah Luqman ayat 17 (*yā bunayya, aqimisshalāh, wa'mur bi Al-ma'rūf...*) itu juga *Fā'il* /Pelaku/subjeknya adalah anaknya Luqman Hakim, namun perintah dakwah itu berlaku untuk semua umat Islam secara umum.

Dalam surah Al-Dzariyat ayat 55 (*wazakkir fainna zikra tanfa'u Al-mukminin*) juga demikian, *Fā'il* /pelaku/subjeknya adalah Nabi Muhammad saw, namun perintah itu berlaku untuk umat Islam secara umum. Walaupun *asbāb Al-Nuzūl* ayat itu berkaitan dengan Nabi Muhammad saw, akan tetapi ayat itu perintah dakwah untuk semua umat Islam.

Menurut peneliti, hukum dakwah adalah *Fardhu 'Ain*, yaitu wajib bagi setiap orang Islam, dan kewajiban itu sesuai dengan kemampuan masing-masing individu muslim. Dengan alasan atau hujjah sebagai berikut:

---

<sup>66</sup> Al-Suyuti, *Al-Itqan fi 'Ulum Al-Qur'an*.

Pertama, perintah dakwah dalam al-Qur'an menggunakan kalimat *amr*, atau perintah, dengan menggunakan *fi'il amr* (*Ud'u; Wa'mur; Wazakkir*), dan *lām amr* (*Waltakum*), sehingga kalimat amar itu menunjukkan makna wajib, sebagaimana dalam kaidah "pada dasarnya, perintah itu bermakna wajib". Dalam kaidah ilmu tafsir, *amr* menunjukkan makna wajib, kecuali jika ada petunjuk yang membatalkannya. Menurut Jumhur Ulama, apabila *amr* tidak disertai dengan petunjuk atau penjelasan yang memberinya makna kekhususan, maka bermakna wajib. Seperti perintah salat lima waktu dalam surah al-Nur ayat 56 (*Aqimus Shalāh*).<sup>67</sup>

Kedua, perintah dakwah disejajarkan dengan perintah salat fardhu dalam ayat (*aqimusshalāh, wa'mur bi Al-ma'rūf, wanha 'an Al-munkar*), seperti perintah salat disejajarkan dengan perintah zakat dalam ayat (*aqimusshalāh wa atuz zakāh*), sebagaimana dalam kaidah : التابع تابع (*Attabi'u Tabi'un*), maksudnya "hukum yang kedua mengikuti hukum yang pertama". Hukum zakat mengikuti hukum salat, yaitu sama-sama wajib. Demikian juga hukum dakwah sama dengan hukum salat. Salat wajib, dakwah pun wajib. Menurut Imam al-Suyuti, "pengikut itu tidak sendiri dalam hukum", jika yang diikuti wajib maka pengikutnya juga wajib.<sup>68</sup>

Ketiga, perintah dakwah dalam al-Qur'an tidak hanya berlaku untuk Nabi Muhammad saw, sahabat, dan ulama saja, tapi untuk semua umat Islam, karena al-Qur'an itu petunjuk hidup (*hudan*) bagi semua umat Islam, agar selamat dunia dan akhirat.

Keempat, *asbāb Al-Nuzūl* ayat, dan subjek dalam ayat perintah dakwah tidak membatasi berlakunya makna ayat tersebut hanya terbatas pada *asbāb Al-Nuzūl* atau subjek ayat, tapi berlaku untuk semua umat Islam. Misalkan, subjek ayat (*ud'u ilā sabīli robbika bi Al-hikmah...*) ini adalah Nabi Muhammad saw, namun ayat ini berlaku untuk semua umat Islam dalam berdakwah, tidak hanya untuk Nabi Muhammad saw.

Kelima, didukung oleh ayat lain, seperti ayat 110 dari surah Ali Imron "Kuntum Khaira Ummatin Ukhrijat Linnās Ta'muru Bil Ma'rūf Watanhawna Anil Munkar (artinya kalian adalah umat terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, yang mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada yang munkar)";

Keenam, didukung hadits "Man Ro-a Munkaron Fal Yughoyyirhu Biyadihi... (siapa saja yang melihat kemunkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya yang ingkar terhadap maksiat tersebut (HR Muslim dan Nasa'i)"; dan didukung oleh hadits lain (*Ballighu 'Anni Walau Ayatan*), artinya "sampaikanlah dariku walau pun hanya satu ayat (HR al-Bukhori)".

Ketujuh, ada ancaman ketika seseorang tidak mau berdakwah, *amr ma'rūf nahi munkar*, sebagaimana dalam hadits, Nabi Muhammad saw bersabda "tidaklah seseorang berada di suatu kaum, dan dia berbuat maksiat, namun kaum tersebut tidak mau merubahnya,

---

<sup>67</sup> Al-Utsman Al-Sabt, *Qawaid Tafsir Jam'an wa Dirasatan*.

<sup>68</sup> Duski Ibrahim, *Kaidah-kaidah Fikih* (Palembang: Nur Fikri, 2019).

padahal mereka mampu merubahnya, kecuali Allah akan menimpakan kepada mereka bencana sebelum mereka mati (HR Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hiban, Al-Asbahani).<sup>69</sup>

Dalam hadits lain, Nabi Muhammad saw bersabda "*wahai manusia, sesungguhnya Allah swt berfirman kepada kalian, suruhlah manusia untuk berbuat baik, dan cegahlah mereka dari kemunkaran, sebelum datang suatu masa ketika kalian berdoa Aku tidak mengabulkanmu, ketika kalian meminta kepadaku Aku tidak memberimu, ketika kalian minta tolong kepadaku Aku tidak menolongmu* (HR Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban).<sup>70</sup>

Dalam hadits lain, Nabi Muhammad saw bersabda "*Demi Zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, hendaklah kalian menyuruh manusia untuk berbuat baik, dan mencegah yang munkar, jika tidak, maka Allah akan menimpakan siksa atau azab kepada kalian, dan doa kalian tidak akan dikabulkan*" (HR Al-Tirmizi dan Ahmad Al-Hambali. Berkata Abu Isa : ini hadits hasan).<sup>71</sup>

Kedelapan, ada keutamaan yang sangat tinggi bagi muslim yang mau berdakwah, sebagaimana dalam hadits, Nabi Muhammad saw bersabda "*barang siapa yang mengajak kepada hidayah (amalan kebaikan) maka dia akan memperoleh bagian pahala seperti orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala-pahala mereka, dan barangsiapa yang mengajak kepada kesesatan maka dia akan memperoleh bagian dari dosa mereka, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka*" (HR Muslim, No. 4831).

Dalam al-Qur'an, disebutkan bahwa orang yang *amr ma'ruf nahi munkar* adalah umat terbaik, sebagaimana dalam surah Ali Imron, ayat 110 (*kuntum khaira ummatin ukhrijat linnās ta'murūna bil ma'ruf watanhauna 'anil munkar*).<sup>72</sup> Dalam hadits, dikatakan bahwa "sepagi dan sepetang di jalan Allah (untuk berjuang atau berdakwah) itu lebih baik dari pada dunia dan seisinya".

Kesembilan, setiap orang Islam harus mewujudkan lingkungan yang baik, aman, damai, dan berkah, agar selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. Untuk mewujudkan itu semua, setiap orang Islam wajib memperbaiki dirinya sendiri dahulu, lalu memperbaiki keluarganya, dan kemudian memperbaiki lingkungan sekitarnya. Cara itu hanya bisa dilakukan dengan usaha *dakwah*, atau *amr ma'ruf nahi munkar*, dengan cara mengajak anggota keluarga kita dan tetangga kita untuk bertaubat, kembali kepada Allah Swt, amalkan sunnah, berbuat baik, dan menjauhi perkara yang haram, maksiat, dosa, atau perkara yang munkar.

Kesepuluh, dakwah itu tidak harus berceramah, berpidato, atau mendatangi ummat, akan tetapi, dakwah itu boleh juga dengan tulisan, surah menyurat, membuat kebijakan politik yang baik, atau membuat aturan, tata tertib yang baik di lingkungan masyarakat. Yang demikian itu sudah berdakwah. Dakwah itu mudah.

Kesebelas, dakwah itu wajib dan tergantung kemampuan individu muslim masing-masing. Jika seseorang muslim itu sebagai pejabat atau politisi, maka buatlah

---

<sup>69</sup> Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, *Fadha'il Al-A'mal* (Cirebon: Pustaka Nabawi, 2003).

<sup>70</sup> Zakaria Al-Kandahlawi.

<sup>71</sup> Mohammad Fauzil Adhim, "Ketika Dakwah Ditinggalkan," <https://www.hidayatullah.com/2016/05/24/95268/ketika-dakwah-ditinggalkan.html>.

<sup>72</sup> Maulana Yusuf Al-Kandahlawi, *Muntakhab Ahadits* (Yogyakarta: Ash-Shaff, 2007).

kebijakan politik yang baik; jika ia seorang pengusaha maka buatlah sistem ekonomi yang islami, adil, dan makmur; jika ia seorang ilmuan intelektual (guru-dosen) maka buatlah kurikulum pendidikan yang agamis, tidak sekuler, tidak liberal; jika ia seorang suami maka didiklah istri dan anak-anaknya dalam ketaatan dan ketakwaan; jika ia seorang ulama, kyai, ustadz maka berdakwah dengan ilmu dan fatwa-fatwanya; jika ia seorang yang awam maka berdakwahlah semampunya, seperti mengajak orang lain salat berjamaah di masjid, mengajak *ta'lim* (belajar agama) di masjid, mengajak orang lain berzikir; bisa juga dalam bentuk silaturahmi (menyambung tali persaudaraan), menjenguk orang sakit, takziah orang mati (dengan memberikan nasehat sabar, atau menghibur).

Keduabelas, setiap orang Islam wajib berusaha agar selamat dari kerugian (*khusrin*) sebagaimana dalam surah al-'Ashr, dan umat Islam wajib berusaha agar bisa meraih keuntungan (*muflihun*), oleh karena itu umat Islam wajib berdakwah, karena dengan dakwah umat Islam bisa selamat dan memperoleh keberuntungan.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian empat ayat al-Qur'an tentang perintah dakwah, maka kesimpulannya ada dua hukum dakwah: *wājib kifāyah*, dan *wājib 'ain*.

- 1) Ulama yang mengatakan hukum dakwah adalah *wājib kifāyah*, yaitu Al-Suyuti, Al-Qurtubi dan Al-Andalusi. *Fardhu kifāyah* adalah kewajiban yang dibebankan kepada sebagian umat Islam saja, jika sudah ada satu kelompok yang berdakwah, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Mereka berdalil bahwa :
  1. Kalimat "*Min*" bermakna *Li at-Tab'id*, bermakna sebagian umat Islam;
  2. Umat Islam tidak harus berdakwah semua, tapi harus ada yang jihad, perang, majlis ta'lim (belajar agama), pondok pesantren;
  3. Dan tidak semua umat Islam itu mampu berdakwah, karena di internal orang Islam ada orang bodohnya, lemah, dan awamnya.
- 2) Ulama yang mengatakan hukum dakwah adalah *wājib 'ain*, yaitu Ibnu Katsir, Al-Razi, Al-Sya'rawi, Al-Maraghi, Al-Baghawi, dan Ibn Al-'Arobi. Mereka mengatakan bahwa dakwah adalah kewajiban setiap muslim, dengan alasan :
  1. Kalimat "*min*" berfaedah *Li At-tabyin* (penjelas untuk semua)
  2. Didukung ayat (kalian adalah umat terbaik, yang mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada yang munkar)";
  3. Dikuatkan hadits (*siapa saja yang melihat kemunkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya yang ingkar terhadap maksiat*)";
  4. Setiap orang Islam wajib berusaha agar selamat dari kerugian (*khusrin*), dan meraih keuntungan (*muflihun*) dengan cara berdakwah;
  5. Setiap orang Islam (ulama, ustadz, awam, kaya, miskin, tua, muda, pejabat, rakyat) wajib berdakwah sesuai dengan kemampuan, situasi dan kondisi masing-masing. Misalnya, seorang ayah wajib berdakwah kepada keluarganya. Orang kaya wajib berdakwah kepada bawahannya. Pemimpin (pejabat) wajib berdakwah dengan jabatannya. Orang yang baru bertaubat pun wajib berdakwah

kepada sesama temannya, agar temannya juga bertaubat. Ulama wajib berdakwah dengan ilmu, nasehat, dan fatwanya.

- 3) Menurut peneliti, hukum dakwah adalah *wājib 'ain*, dengan alasan/dalil :
1. Perintah dakwah dalam al-Qur'an menggunakan kalimat *amr* (perintah), dengan menggunakan *Fi'il Amr* (*Ud'u; Wa'mur; Wazakkir*), dan *Lām Amr* (*Waltakum*), sehingga kalimat amar menunjukkan makna wajib, sebagaimana kaidah "*pada dasarnya, perintah itu bermakna wajib*";
  2. Perintah dakwah disejajarkan dengan perintah salat fardhu dalam ayat (*aqimussholah wa'mur bil ma'rūf wanha anil munkar*), seperti perintah salat disejajarkan dengan perintah zakat dalam ayat (*aqimussholah wa atuz zakāh*), sebagaimana dalam kaidah "*hukum yang kedua mengikuti hukum yang pertama*". Hukum dakwah sama dengan hukum salat;
  3. Perintah dakwah dalam al-Qur'an tidak hanya berlaku untuk Nabi Muhammad saw, sahabat, dan ulama saja, tapi untuk semua umat Islam, karena al-Qur'an itu petunjuk hidup (*hudan*) bagi semua umat Islam;
  4. *Asbāb An-nuzūl* ayat dan subjek ayat dalam perintah dakwah tidak membatasi berlakunya pada *Asbāb An-nuzūl*, atau subjek ayat saja, tapi berlaku untuk semua umat Islam;
  5. Didukung ayat "*kalian adalah umat terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, yang mengajak kepada kebaikan dan melarang yang munkar*";
  6. Didukung hadits Nabi Muhammad saw "*siapa saja yang melihat kemunkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya yang ingkar terhadap maksiat tersebut*". (HR Muslim); dan didukung hadits lain "*sampaikanlah dariku walau pun hanya satu ayat*" (HR Al-Bukhori);
  7. Ada ancaman bagi yang tidak mau berdakwah, dalam hadits Nabi Saw "*tidaklah seseorang berada di suatu kaum, dan dia berbuat maksiat, namun kaum tersebut tidak mau merubahnya (berdakwah), padahal mereka mampu merubahnya, kecuali Allah Swt akan menimpakan kepada mereka bencana sebelum mereka mati* (HR Abu Daud);
  8. Dalam hadits Nabi Saw "*wahai manusia, sesungguhnya Allah Swt berfirman kepada kalian "suruhlah manusia untuk berbuat baik, dan cegahlah mereka dari kemunkaran, sebelum datang suatu masa ketika kalian berdoa Aku tidak mengabulkanmu, ketika kalian meminta kepadaku Aku tidak memberimu, ketika kalian minta tolong kepadaku Aku tidak menolongmu"*". (HR Ibnu Majah).
  9. Dalam hadits Nabi Saw "*Demi Zat yang jiwaku berada di genggamannya, hendaklah kalian menyuruh manusia untuk berbuat baik, dan mencegah yang munkar, jika tidak maka Allah akan menimpakan siksa kepada kalian, dan doa kalian tidak akan dikabulkan*" (HR Tirmizi).
  10. Ada keutamaan yang sangat tinggi, Nabi Saw bersabda "*barang siapa yang mengajak kepada hidayah (amalan kebaikan) maka dia akan memperoleh bagian pahala seperti orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala-pahala mereka, dan barangsiapa yang mengajak kepada kesesatan maka dia akan memperoleh bagian dari dosa mereka, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka*" (HR Muslim).
  11. Setiap orang Islam harus mewujudkan lingkungan yang baik, aman, damai, dan berkah, agar selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. Untuk mewujudkan itu

semua, maka setiap orang Islam wajib memperbaiki dirinya sendiri, lalu memperbaiki keluarganya, dan kemudian memperbaiki lingkungan sekitarnya dengan cara *amr ma'rūf nahi munkar* (dakwah);

12. Dakwah itu tidak harus berceramah, khutbah, majlis ta'lim, akan tetapi dakwah itu bisa dengan tulisan (buletin, majalah), surah, kebijakan politik, Perda, atau membuat tata tertib yang baik, dan mendatangi umat dari rumah ke rumah (silaturrahi dalam rangka mengajak orang amalkan agama).
13. Dakwah itu tergantung kemampuan individu masing-masing. Jika seseorang sebagai pejabat, maka buatlah kebijakan politik yang baik; jika ia seorang pengusaha maka buatlah sistem ekonomi yang islami, adil, dan memakmurkan; jika ia seorang guru-dosen-ilmuan-intelektual maka buatlah kurikulum pendidikan yang agamis, tidak sekuler-liberal; jika ia seorang suami maka didiklah istri dan anak-anaknya dalam ketakwaan; jika ia seorang ulama, kyai, maka berdakwah dengan ilmu dan fatwanya; jika ia seorang yang awam maka berdakwahlah semampunya, seperti mengajak orang lain salat berjamaah di masjid, mengajak *ta'lim* di masjid, mengajak orang berzikir; bisa juga dalam bentuk silaturrahi, menjenguk orang sakit, takziah kematian (dengan memberikan nasehat sabar, atau menghibur).
14. Setiap orang Islam wajib berusaha agar selamat dari kerugian (*khusrin*) sebagaimana dalam surah al-Asher, dan umat Islam wajib meraih keberuntungan (*muflihun*) dengan cara dakwah, *amr ma'rūf nahi munkar*.

## REFERENSI

- Baqi, Abdul; Muhammad Fuad. 1992. *Al-Mu'jam Al-Mufahros Lil Alfazil Qur'an*. Beirut: Darul Ma'rifat.
- Abu Zahroh, Muhammad. 2007. *Ushul Fiqih*. 10 ed. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Baghawi. 1989. *Tafsir Al-Baghawi fi Ma'alimi Al-Tanzil*. Riyadh: Dar Al-Thayyibah.
- Al-Farmawy, 'Abdul Hayy. 2002. *Metode Tafsir Maudhu'i*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Al-Ghulayayni, Mustafa. 1987. *Jami'u Durus Al-Arabiyah*. 1 ed. Beirut: Maktabah Al-Ashriyah.
- Al-Maraghi, Ahmad Mushtafa. 1946. *Tafsir Al-Maraghi*. Mesir: Syirkah Maktabah.
- Al-Qurtubi, Abu Bakar. 2006. *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Muassasah Al-Risalah.
- Al-Razi, Fakhrudin. 1981. *Tafsir Al-Fakhru Al-Razi*. Beirut: Darul Al-Fikr.
- Al-Suyuti, Jalaluddin. 2003. *Al-Dur Al-Mansur fi Al-Tafsir bi Al-Ma'tsur*. Kairo: Markaz Hijr li Al-Buhuts.
- Al-Suyuti, Jalaluddin. 1988. *Al-Itqan fi 'Ulum Al-Qur'an*. 3 ed. Beirut: Maktabah Al-Ashriyah.
- Al-Suyuti, Jalaluddin, dan Jalaluddin Al-Mahally. 1986. *Tafsir Jalalain*. Kairo: Dar ibn Kathir.

- Al-Thabari, Ibnu Jarir. 2001. *Tafsir Al-Thabari*. Kairo: Markaz Al-Buhuts.
- Al-Utsman Al-Sabt, Khalid bin. 1998. *Qawaid Tafsir Jam'an wa Dirasatan*. Kairo: Dar ibn Utsman.
- Al-Zuhaili, Syeikh Wahbah. 2008. *Al-Tafsir Al-Munir*. Damaskus: Dar Al-Fikr al-Mu'ashir.
- Andalusi, Abu Hayyan. 1993. *Tafsir Al-Bahr Al-Muhith*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.
- Arabi, Ibnu. 1986. *Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.
- As-Sa'di, Abdurrahman Nashir. 2002. *70 Kaidah Penafsiran Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Bastomi, M. 2016. "Dakwah Dalam Al-Qur'an." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. [http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/22742/1/11530052\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/22742/1/11530052_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf).
- Estuningtyas, Retna Dwi. 2019. "Dakwah Islam : Damai Dan Perang." *Jurnal Al-Tsiqoh* 4, no. 1.
- Fauzil Adhim, Mohammad. "Ketika Dakwah Ditinggalkan." <https://www.hidayatullah.com/>, 2016. <https://www.hidayatullah.com/kolom/meminang-surga/read/2016/05/24/95268/ketika-dakwah-ditinggalkan.html>.
- Hakim, Abdul Hamid. n.d. *Mabadi Awaliyah fi Ushul Fiqhi Wa Qawaidil Fiqhiyah*. Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra.
- Hardian, Novri. 2018. "Dakwah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits." *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 1: 42–52. <https://doi.org/10.15548/al-hikmah.v0i0.92>
- Hatmansyah. 2017. "Strategi dan Metode Dakwah Walisongo." *Al-Hiwar : Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah* 3, no. 5. <https://doi.org/10.18592/al-hiwar.v3i5.1193>.
- Ibrahim, Duski. 2019. *Kaidah-kaidah Fikih*. Palembang: Nur Fikri.
- Jafar, Iftitah, dan Mudzhira Nur Amrullah. 2021. "Dakwah dalam Al-Qur'an: Sebuah Pijakan Pengembangan Metode Dakwah Kontemporer." *Studia Quranika* 5, no. 2: 159. <https://doi.org/10.21111/studiquran.v5i2.4717>.
- Katsir, Ibnu. 2000. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*. Kairo: Maktabah Auladi Syaikh.
- Kusnadi, dan Andi Muhammad Ilham Septian. 2020. "Tafsir Ayat-Ayat Dakwah." *Al-Mubarak* 5, no. 2: 73–92.
- Ma'luf, Louis. 1997. *Al-Munjid Fi Al-Lughoh*. Beirut: Darul Masyriq.
- Mahfud, Ali. n.d. *Hidayatul Mursyidin*. Beirut: Darul Ma'rifat.
- Muhammad Nuh, Sayyid. 2000. *Dakwah Fardiyah*. Solo: Era Intermedia.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir*. Jakarta: Pustaka Praja.
- Rasyid, Sulaiman. 1997. *Fikih Islam*. 31 ed. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

- Rauf Asyif, Subhi Abdul. n.d. *Al-Mu'jam Al-Maudhu'i Lil Ayati Al-Qur'ani Al-Karim*. Beirut: Darul Fadilah.
- Shihab, M. Quraish. 2004. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. 1991. *Tafsir Sya'rawi*. Kairo: Akhbar Al-Yaum.
- Syafriani, Desi. "Desi Syafriani." 2017. *Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan* 1, no. 1 : 11. file:///C:/Users/Acer/Downloads/439-1259-1-PB.pdf.
- Syaltut, Muhammad. 1996. *Al-Islam Aqidah Wa al-Syariah*. Mesir: Darul Qolam.
- Syarifuddin, Amir. 2001. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Tajuddin, Yuliyatun. 2014. "Walisongo dalam Strategi Komunikasi Dakwah." *Addin* 8, no. 2: 367–90.
- Wasik, Moh. Ali. 2016. "Islam Agama Semua Nabi' Dalam Perspektif Al-Qur'an." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 17, no. 2: 225. <https://doi.org/10.14421/esensia.v17i2.1289>.
- Yahya, Mukhtar. 1997. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*. 4 ed. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Yusuf Al-Kandahlawi, Maulana. 2007. *Muntakhab Ahadits*. Yogyakarta: Ash-Shaff.
- Zain, Arifin, Maimun, dan Maimun Fuadi. 2017. "Identifikasi Ayat-Ayat Dakwah." *Al Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam* Vol.1, no. 2: 167–88.
- Zakaria Al-Kandahlawi, Muhammad. 2003. *Fadha'il Al-A'mal*. Cirebon: Pustaka Nabawi.